

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014**

JURNAL

**Disusun dan diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

DEARMAN SARAGIH

NIM : 140200337

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014**

JURNAL HUKUM

**Disusun dan diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh

DEARMAN SARAGIH

140200337

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

DISETUJUI OLEH


KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



DR. M. HAMDAN, S.H., M.H.

NIP: 195703261986011001

EDITOR



LIZA ERWINA, S.H., M.Hum.

NIP: 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

1.	Nama Lengkap	Dearman Saragih
2.	NIM	140200337
3.	Tempat/Tanggal Lahir	Pematangsiantar/25 Nopember 1994
4.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
5.	Anak ke	4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara
6.	Agama	Kristen Protestan
7.	Fakultas	Hukum
8.	Program Studi	Ilmu Hukum
9.	Departemen	Hukum Pidana
10.	Alamat	Jl. Harmonika, Pdg Bulan, Medan
11.	E-Mail	Saragihdear45@gmail.com



B. RIWAYAT PENDDIKAN

Jenjang	Nama Institusi Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Jurusan/Bidang Studi
TK	Taman Kanak-Kanak Jonaha Pematangsiantar	2000	2001	-
SD	Cinta Rakyat 3 Pematangsiantar	2001	2007	-
SMP	SMP Negeri 7 Pematangsiantar	2007	2010	-
SMA	SMA Negeri 1 Pematangsiantar	2010	2013	IPS
S1 (Strata 1)	Universitas Sumatera Utara	2014	2018	Hukum/Ilmu Hukum

C. RIWAYAT ORGANISASI

No.	Nama Organisasi	Bidang Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Medan	Himpunan Mahasiswa se-Kota Medan	Pengurus	2016-2018
2.	Ikatan Mahasiswa Simalungun Universitas Sumatera Utara (IMAS-USU)	Kebudayaan	Anggota	2014-2018
3.	Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana (IMADANA) Fakultas Hukum USU	Himpunan Mahasiswa Program Studi	Anggota	2017-2018

D. KEGIATAN (ACARA) YANG DIKUTI

No	Tahun	Nama Kegiatan/Acara	Penyelenggara
1.	2015	Seminar Hukum Laut: Peran Pelabuhan Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim dan Keselamatan Navigasi Sesuai Hukum Internasional Serta Pengembangan Pelabuhan Indonesia	Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
2.	2016	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem ketatanegaraan RI	Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan FH USU
3.	2018	Pelatihan Profesi Advokat	DPC PERMAHI Medan

ABSTRAKSI

Dearman Saragih*

Liza Erwina**

Marlina***

Anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Dalam hal apapun, yang selalu harus diutamakan adalah kepentingan terbaik bagi anak, khususnya ketika anak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Menyadari bahwa anak merupakan bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta masa depan bangsa, sudah seharusnya kejahatan terhadap kekerasan seksual terhadap anak segera ditanggulangi secara memadai dan memberikan jaminan akan perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana. Permasalahan yang diambil dari latar belakang tersebut adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan serta hambatan dan upaya kepolisian dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada data primer dan data sekunder.

Pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak pada KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan adalah faktor internal: riwayat pelecehan seksual masa lalu pelaku, benci terhadap anak-anak, kelainan seksual dari pelaku; dan faktor eksternal: keluarga yang tidak harmonis, pengawasan yang kurang pada anak, penggunaan media yang tidak terkontrol, bentuk permainan yang menyimpang, pendidikan seksual yang tidak tepat, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan moral dan agama. Upaya yang dilakukan Polrestaes Medan dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual terdiri dari upaya preventif dan represif. Adapun hambatan Polrestaes Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah korban tidak dan kurang cepat melapor, jumlah penyidik UPPA Polrestaes Medan kurang, anak sulit dimintai keterangan, pelaku cenderung dilindungi keluarganya.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
** Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
*** Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

A. Latar Belakang

Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.¹ Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu membangun negaradan bangsa Indonesia. Anak adalah modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa.² Anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depan anak yang gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Mengingat pentingnya peran anak, hak anak secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2014 tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu, katanya, merupakan kejahatan seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik, dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual terhadap anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010, ada 2.046 kasus, diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual), dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada 2014 (Januari-April), terjadi sebanyak 600 kasus atau 876 korban, diantaranya 137 kasus adalah pelaku anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga menemukan banyak aduan kekerasan pada anak pada tahun 2010. Dari 171 kasus pengaduan yang masuk, sebanyak 67,8 persen terkait dengan kasus kekerasan. Dan dari kasus kekerasan tersebut yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual yaitu sebesar 45,7 persen (53 kasus). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mencatat, jenis kejahatan anak

¹ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hal.1.

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1985, hal.123.

tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak sodomi terhadap anak. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak, tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang masuk ke Komnas Anak tahun itu, sebanyak 1.160 kasus atau 61,8 persen, adalah kasus sodomi anak. Dari tahun 2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus sodomi anak sendiri sudah naik sebesar 50 persen.³

Ketua umum Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menerima pengaduan 3.339 kasus kekerasan pada anak di tahun 2016. Sementara pada 2017, Komnas PA menerima pengaduan sebanyak 2.737 (52% kejahatan seksual) kasus kekerasan pada anak yang mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun 2016.⁴

Di Kota Medan sendiri, merujuk pada data Kepolisian Resort Kota Besar Medan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani unit PPA Polrestabes Medan dari Tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2018, penulis akan menguraikan data kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Jumlah Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Ditangani Oleh Unit PPA Polrestabes medan

No.	Tahun	Jumlah	Korban Laki-Laki	Korban Perempuan
1.	2015	101	1	100
2.	2016	117	1	116
3.	2017	98	3	95
4,	Per Bulan Juni 2018	35	1	34
	Total	351	6	345

Sumber: Polrestabes Medan, 2018

³ [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia), diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

⁴ <https://m.viva.co.id/amp/gaya-hidup/parenting/991216-hampir-3-000-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-tahun-2017>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 17.05 WIB.

Kasus tindak pidana berupa data diatas, anak seharusnya ditempatkan sebagai objek perlindungan dari semua kalangan mengingat mereka (anak) adalah pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik dan mental. Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini mengingat terdapat kecenderungan bahwa korban anak sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana yang seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan yang cukup berdasarkan hukum. Hal tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat korban tetap mempunyai hak untuk diperlakukan adil dan dilindungi hak-haknya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian yuridis normatif dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014”**.

1. Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁶ Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria batasan usia anak. Berbeda peraturan perundang-undangan berbeda pula kriteria anak dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun Pengertian anak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam Pasal 153 ayat ayat (5) KUHAP menyebutkan bahwa Hakim Ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 Tahun tidak

⁵ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Ramai)*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hal. 1.

⁶ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 13.00 Wib.

diperkenankan menghadiri sidang. Selanjutnya dalam Pasal 171 KUHP menyebutkan bahwa batasan usia anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan usia di bawah 15 tahun.⁷

- 2) Didalam ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.⁸
- 3) Didalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁹

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁰ Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 Pasal yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Lebih lanjut pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini, juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

⁷ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak Yogyakarta* : Pustaka Yustisia, 2015, hal. 7.

⁸ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan, upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, juga dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Korban

Secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Klasifikasi atau penggolongan tipe korban telah dilakukan oleh para pendahulu viktimologi. Penggolongan jenis korban tersebut tidak terlepas dari penderitaan, kerugian atau kehilangan yang diderita oleh korban. Ada beberapa tipe korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan¹¹.

- 1) Berdasarkan jenis viktimisasinya
- 2) Berdasarkan jumlahnya
- 3) Berdasar hubungannya dengan sasaran tindakan pelaku
- 4) Berdasar derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi (Pendapat Mendelsohn)
- 5) Berdasarkan pada faktor psikologis, sosial dan biologis
- 6) Dari aspek psikologis.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada awalnya tentu korban orang perseorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah, karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat memang demikian, misalnya pembunuhan,

¹¹ G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hal. 28.

penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang-perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini juga dinyatakan Arif Gosita bahwa korban dapat berarti "individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah".¹²

3. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Bambang Poernomo, semakin jelas bahwa pengertian *strafbaar feit* mempunyai 2 (dua) arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan defenisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai defenisi pendek dan defenisi panjang.¹³ Jalan pikiran menurut defenisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan dalam defenisi yang panjang menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsure-unsur yang telah dirumuskan secara tegas didalam setiap delik, atau unsure-unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.¹⁴

B. PENGATURAN HUKUM TENTANG PERLINDUGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERSAN SEKSUAL DI INDONESIA

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti

¹² Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 11.

¹³ Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Edisi 2*, Medan: USU Press, 2013, hal. 80.

¹⁴ *Ibid.* hal. 86.

kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Menurut R. Soesilo di dalam penjelasan Pasal 289 KUHP, yang dimaksudkan dalam “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.¹⁵

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku dalam Buku Kedua tentang kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284) dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 (sembilan bulan), perkosaan (Pasal 285) dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun, atau membujuk perbuatan cabul orang yang belum dewasa (Pasal 293) dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Adapun Pasal-Pasal yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini antara lain:

Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:¹⁶

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya

¹⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991, Hal.212.)

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Apabila orangtua, wali atau pengasuh anak tersebut melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) tersebut, maka pelaku dikenakan dengan pemberatan hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.¹⁷ Oleh karena itu, didalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya.

Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat. Adapun perlindungan khusus bagi korban tindak kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 mengatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan mental, anak yang menyandang disabilitas dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

¹⁷ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Penerbit NUANSA, 2007, hal.71.

Pasal-Pasal berikutnya yang mengatur tentang pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini adalah:

1. Pasal 59A
2. Pasal 69A
3. Pasal 71D

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kebanyakan yang dibahas adalah tentang kenakalan anak (juvenile delinquency). Suatu perbuatan itu disebut delinquency apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur antinormatif. Dalam UU No. 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- a. anak yang berkonflik dengan hukum,
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana,
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang berkonflik dengan hukum, memiliki jaminan hak asasi anak yang secara tegas sudah dimasukkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan konsekuensi dari politik hukum perlindungan hak-hak anak. Hal yang penting disini adalah bahwa sebenarnya anak bukanlah utuk dihukum, sehingga jaminan hak anak tersebut merupakan penjelmaan upaya memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum.

Anak korban dan anak saksi diatur dalam BAB VII UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 Pasal, yakni Pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam konvensi anak, UU Perlindungan Anak, UU HAM dan lain-lain. Keberadaan anak korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus dari legislator dalam politik hukumnya untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang sering kali diabaikan, mengingat para pihak sering kali lebih terfokus pada anak pelaku. Selain yang disebutkan dalam Pasal 89 yakni anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua

perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 90 ayat 1 ditentukan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas:

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial;
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut Pasal 18 dikatakan bahwa dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Pasal selanjutnya yang memberikan perlindungan terhadap anak dalam setiap tingkat pemeriksaan adalah pasal 23 ayat (2) dan pasal 91.

d. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara. Sehubungan perlindungan ABH (sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau sebagai korban, saksi atau pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum), kiranya pemahaman terhadap perundang-undangan yang terkait sangat diperlukan.¹⁸ Untuk itu di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini terdapat perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan khususnya kejahatan seksual, berhak memperoleh perlindungan seperti yang disebut dalam pasal-pasal berikut, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (1);
2. Pasal 6 ayat (1);
3. Pasal 7A ayat (1);
4. Pasal 8;
5. Pasal 8;
6. Pasal 9;

¹⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Halaman 2.

7. Pasal 10 ayat (1);
8. Pasal 12; dan
9. Pasal 29A;

e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam undang-undang ini terdapat 5 pasal yang melarang dilakukannya kekerasan dalam berbagai bentuk dalam ruang lingkup keluarga, yaitu:

1. Pasal 5
2. Pasal 6
3. Pasal 7
4. Pasal 8

Hak-hak korban kekerasan dalam ruma tangga diatur dalam pasal 10, yaitu:

Pasal 10

“Korban berhak mendapatkan :

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan seksual dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.”

Selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari (pasal 39) :

- a. Tenaga kesehatan;
- b. Pekerja sosial;
- c. Relawan pendamping; dan/atau
- d. Pembimbing rohani.

Melalui undang-undang ini pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dirumuskan dalam pasal 12 undang-undang ini. Untuk itu pemerintah harus :

- a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan

- c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standard dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender.

Ketentuan pidana penjara atau denda terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi lama lingkup rumah tangga diatur pada pasal 46-48.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA MEDAN

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan terdiri dari :

a. Faktor Internal

- 1. Riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh pelaku sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain.
- 2. Benci terhadap anak-anak.
- 3. Kelainan seksual dari pelaku yang meyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

b. Faktor Eksternal

- 1. Keluarga yang tidak harmonis yang menimbulkan rasa kasih sayang yang kurang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain.
- 2. Kontrol dan pengawasan terhadap anak yang sangat kurang baik dalam bermain dirumah, diluar rumah atau di lingkungan sekolah.
- 3. Penggunaan media televisi, internet dan buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar dan akses yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh anak-anak.
- 4. Pola dan bentuk permainan yang memengaruhi seseorang untuk berperilaku menyimpang.
- 5. Pendidikan seksualitas yang tidak tepat.
- 6. Pengaruh lingkungan yaitu berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas, baik dalam berperilaku, bergaul dan berpakaian.
- 7. Kurangnya pendidikan moral dan agama.

D. UPAYA DAN HAMBATAN KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

a. Upaya Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Upaya Preventif

- a) Memberikan penyuluhan hukum atau sosialisasi hukum.
- b) Melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan LSM-LSM guna memberikan pemahaman hukum terhadap masyarakat.
- c) Melakukan patroli (operasi-operasi terpadu), serta melakukan razia terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat yang diduga sebagai tempat penyewaan VCD porno.

2. Upaya Represif

- a) Memberikan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi mental, fisik dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam.
- b) Memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
- c) Memberikan jaminan keselamatan terhadap korban yaitu anak baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancaman pihak-pihak tertentu.
- d) Mengutamakan kepentingan anak dan mengupayakan diversi bagi anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- e) Melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku.

b. Hambatan Kepolisian Resort Kota Besar Medan Dalam Pemberian Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- 1. Korban tidak melapor dan kurang cepat melapor
- 2. Jumlah penyidik di UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polrestabes Medan kurang
- 3. Anak sulit dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan
- 4. Pelaku cenderung dilindungi keluarganya

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan anak korban tindak pidana kekerasan seksual adalah:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 14c ayat (1) KUHP memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam buku dalam Buku Kedua tentang kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pada pasal 289 sampai dengan pasal 296

Pasal 290 KUHP misalnya mengatakan:

“Dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau sepatutnya harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
3. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.”

b. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal, yaitu :

- a) pasal 13 ayat (1)
- b) Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual ataupun yang berhadapan dengan hukum untuk dirahasiakan identitasnya.

- c) Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain seperti aparat pemerintahan dan/atau masyarakat.
- d) Pasal 59A
- e) Pasal 69A

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.”

- f). Pasal 71D

c. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam UU No. 11 Tahun 2012, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

- 1. anak yang berkonflik dengan hukum,
- 2. anak yang menjadi korban tindak pidana,
- 3. anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak korban dan anak saksi diatur dalam BAB VII UU Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91.

Selain yang disebutkan dalam pasal 89 yakni anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pasal 90 ayat 1 ditentukan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas:

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial;
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 23 ayat (2)

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau anak saksi atau Pekerja Sosial.”

Pasal 91

“(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

(2) Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional dapat langsung merujuk.”

d. UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Di dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini terdapat perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan khususnya kejahatan seksual yang dituangkan dalam pasal-pasal seperti berikut ini :

- a. Pasal 5 ayat (1)
- b. Pasal 6 ayat (1)

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korba tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korba tindak pidana kekerasan seksual dan korba penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. Bantuan medis; dan
- b. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”

- c. Pasal 7A ayat (1)

“Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana ; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

- d. Pasal 8
 - e. Pasal 9
 - f. Pasal 10 ayat (1)
 - g. Pasal 12
 - h. Pasal 12 ayat (1)
 - i. Pasal 29A
- e. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Perlindungan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam beberapa pasal dalam undang-undang ini, yaitu :

- a. Pasal 1 angka 1
- b. Pasal 2 ayat 1
- c. Pasal 5
 - “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :
 - a. Kekerasan fisik;
 - b. Kekerasan psikis;
 - c. Kekerasan seksual; atau
 - d. Penelantaran rumah tangga.”
- d. Pasal 6
- e. Pasal 7
- f. Pasal 8
 - Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”
- g. Pasal 10
 - “Korban berhak mendapatkan :
 - f. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- g. Pelayanan kesehatan seksual dengan kebutuhan medis;
- h. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- i. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pelayanan bimbingan rohani.”

h. Pasal 12

i. Pasal 39

j. Pasal 46

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”

k. Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).”

l. Pasal 48

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).”

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kota Medan adalah:

- 1) Faktor Internal
- 2) Faktor Eksternal

3. a. Upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 2 bentuk, yaitu:

- 1) Upaya Preventif; dan
- 2) Upaya Represif.

b. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Besar Medan dalam pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual terdiri dari 4 hambatan, yaitu:

- 1) Korban tidak melapor dan kurang cepat melapor;
- 2) Jumlah penyidik di UPPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Medan kurang;
- 3) Anak sulit dimintai keterangan pada tahap pemeriksaan;
- 4) Pelaku cenderung dilindungi keluarganya.

b. Saran

1. Kepada pemerintah agar lebih berperan aktif dalam setiap pemenuhan sarana dan fasilitas yang mendukung dalam hal pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual sehingga dalam pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum itu sendiri tidak menemui hambatan. Salah satu contohnya adalah dengan penambahan anggaran pada tubuh Polri sehingga dapat menambah jumlah penyidik pada Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) kepolisian daerah yang dirasa kurang di seluruh wilayah Indonesia berikut dengan pelatihan khusus kepada setiap penyidik UPPA dengan harapan para penyidik tersebut dapat berkomunikasi dengan baik kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual agar memudahkan dalam meminta keterangan pada tahap pemeriksaan.
2. Kepada pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Resort Kota Besar Medan untuk lebih meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual khususnya dalam hal pencegahan (preventif).
3. Kepada masyarakat agar sepakat dan lebih memahami terlebih dahulu bahwa pada hakikatnya yang terpenting dalam pemberian perlindungan anak adalah terletak pada pemenuhan terhadap hak-hak dasarnya sebagai korban, baik dari sudut pandang keluarga korban maupun sudut pandang keluarga pelaku. Hal ini sangat penting untuk meminimalisir potensi sebuah keluarga melindungi

seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang akan meyulitkan penyidikan oleh kepolisian dan jangan pernah takut pada kemungkinan labelisasi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan jangan pernah berpikir dua kali untuk melaporkan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak kepada kepolisian karena yang terpenting adalah hak-hak dasar anak sebagai korban dapat segera terpenuhi dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Penerbit NUANSA, 2007.

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Pressindo, 1985.

Angger Slgit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak Yogyakarta* : Pustaka Yustisia, 2015.

Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

G. Widiartana, *Viktimologi: Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Ramai)*, Bandung: PT. Alumni, 2006.

Mohammad Ekaputra, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Edisi 2*, Medan: USU Press, 2013.

R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bogor, 1991.

B. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_seksual_terhadap_anak_di_Indonesia), diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

<https://m.viva.co.id/amp/gaya-hidup/parenting/991216-hampir-3-000-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-tahun-2017>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 17.05 WIB.

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints,ums.ac.id., diakses pada hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 13.00 Wib.